



PENETAPAN

Nomor 265/Pdt.G/2022/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara :

Nurhayati binti Saiman, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Karangbolong, RT. 02, RWE. 02, Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen, **Nurindra Among Nugroho, S.H.,M.H., Gatot Subroto, S.H. dan M. Dodi Prihartanto,S.H**, Ketiganya adalah Advokat- advokat pada Kantor Advokat "Nurindra Among N, S.H.M.H. & Partners", Nomor HP : 085292747117 yang beralamat di Jl. Indrakila No. 50 Kebumen, berdasarkan surat kuasa tertanggal 03 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan agama Banyumas Nomor 26/2022 tertanggal 07 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Puji Kusnanto bin Suyanto, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 25 Juli 1979, NIK : 3302052507790006, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Desa Cindaga, RT. 03/ RW. 08, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas, Nomor 265/Pdt.G/2022/PA.Bms. tanggal 07 Februari 2022 telah mengajukan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena panjar biaya perkara habis, maka Penggugat ditegur agar menambah panjar biaya perkara, tetapi Penggugat tidak membayar tambahan panjar biaya perkara hingga batas waktu yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena panjar biaya perkara habis dan setelah Penggugat ditegur agar menambah panjar biaya perkara hingga batas waktu yang telah ditentukan, tetapi Penggugat tidak membayar tambahan panjar biaya perkara hingga batas waktu yang telah ditentukan tersebut, maka perkara ini dicoret dari daftar perkara dan Penggugat dapat mengajukan gugatan lagi dengan perkara baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Membatalkan perkara Nomor 265/Pdt.G/2022/PA.Bms.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyumas untuk mencoret dari daftar perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Faisol Chadid dan Nor Solichin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Ety Widiyati, S. Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Faisol Chadid

Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Nor Solichin, S.H.I

Panitera Pengganti

Hj. Ety Widiyati, S. Ag, M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp. 725.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)